



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004
TENTANG KEJAKSAAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 13 MEI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 28/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan [Pasal 13 ayat (1) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Jack Lourens Vallentino Kastanya

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 13 Mei 2020, Pukul 10.43 – 11.35 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic Pancastaki Foekh | (Anggota) |

Rizky Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Jack Lourens Vallentino Kastanya

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.43 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik kita mulai. Sidang Perkara Nomor 28/PUU-XVIII/2020 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Kejaksaan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, Pemohon, perkenalkan diri.

2. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat Pagi. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Nama saya Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. Umur 41 tahun. Agama Kristen Protestan. Pekerjaan tidak ada. Tempat tinggal, Jalan Kramat II Nomor 9, RT 001/RW 008, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik. Begini, kepada Pemohon. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu. Ini kan, kita sedang mengalami suatu kondisi yang sangat tidak menyenangkan karena ada pandemi Covid-19, ya. Ini kan kebetulan Pemohon langsung Prinsipal, ya? Jadi, terkait dengan hal ini, ke depannya, ya, ke depannya, apabila merasa bahwa ini kondisi tidak memungkinkan, silakan, Saudara bisa menggunakan proses untuk persidangan secara online, ya? Silakan saja.

6. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, tidak harus kemudian ... apa namanya ... datang ke MK. Tetapi kalau mau langsung datang ke MK, dipersilakan. Silakan saja, itu haknya Saudara, sepanjang nanti kita tetap menerapkan protokol terkait dengan Covid-19 ini, ya?

8. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi silakan. Tapi, Saudara nanti harus menyampaikan Permohonan terlebih dahulu ke Mahkamah, ya. Permohonan bahwa kam ... bahwa yang bersangkutan akan mengajukan permohonan bahwa persidangan online. Itu harus ... apa namanya ... diajukan dulu permohonannya. Jadi, nanti ada waktu kurang-lebih 2 hari sebelum proses, itu sudah disampaikan, ya.

10. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terus ada kemudian kepastian apa yang ... apa yang Saudara gunakan jaringannya, harus ada kepastian. Ya, apakah Saudara nanti juga menggunakan seperti di MK, apakah CloudX atau apa? Nanti harus Anda sampaikan, ya. Itu dimungkinkan sekali, nanti Saudara lihat pengumuman yang ada di Mahkamah, ya.

12. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Apabila memang Saudara berkeinginan nanti misalnya ke depan karena tidak memungkinkan, bisa juga menggunakan itu, media secara online, ya. Tapi, kalau mau datang, juga ya, dipersilakan juga, ya.

Ini perlu saya sampaikan supaya nanti jangan sampai ada persangkaan bahwa MK melaksanakan persidangan, kok manual seperti biasanya dalam kondisi seperti ini? Tetapi, sebenarnya boleh sekali, ya, untuk online.

Silakan, Saudara untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Jadi, ini kami sudah membaca, Panel Hakim, Saudara sampaikan saja pokok-pokoknya, ya.
Silakan.

14. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin membacakan Permohonan.

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta Pusat, 10110.

Hal, Permohonan Pengujian Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, saya bertanda tangan di bawah ini, nama Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H. (...)

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu diteruskan saja, langsung saja! Itu kan tadi sudah, ya.
Pokok-pokoknya saja, Saudara Jack Lourens, silakan, pokok-pokoknya saja.

16. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kewenangan Mahkamah, pokok-pokoknya. Kemudian Kedudukan Hukum, pokok-pokoknya.

18. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Identitas dianggap dibacakan.

Sebelum Pemohon melanjutkan uraian tentang pokok-pokok permohonan beserta alasan-alasannya, Pemohon terlebih dahulu akan menguraikan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon, sebagai berikut.

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.
[1.1], [1.2] dianggap telah dibacakan.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya, menyatakan:

Ayat (1), "Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat. Atau
- d. Lembaga negara.

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK adalah sebagai berikut.

Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Republik Indonesia, yang memiliki Nomor Induk Kependudukan 8171021412780004 sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat (Bukti P-3).

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini sehubungan dengan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-003/A/JA/01/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas nama Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H., Jaksa Fungsional pada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Bukti P-4).

Bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut di atas, diterbitkan atau ditetapkan berdasarkan pada Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 yang menyatakan, "Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Bahwa Surat Keputusan Jaksa Agung sebagaimana tersebut di atas, diterbitkan atau ditetapkan sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap diri Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte (Bukti P-5).

Bahwa Pemohon dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Ternate ... mohon maaf. Bahwa sebelum Pemohon dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Ternate, Pemohon telah lebih dahulu dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dari jabatan struktural. Sesuai Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-189/B/WJA/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 (Bukti P-6).

Bahwa hukuman disiplin tingkat berat maupun penjatuan pidana terhadap diri Pemohon sebagaimana tersebut di atas, didasarkan pada satu perkara yang sama, yakni perkara suap.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam satu perkara yang sama, Pemohon telah menjalani atau menerima beberapa tindakan hukum sebagai berikut:

1. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dari jabatan struktural sesuai Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep-189/B/WJA/10/2011 tanggal 25 Oktober 2011 (vide Bukti P-6).
2. Dijadikan tersangka sesuai Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-01/H.2/Hkt.3/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011.
3. Dipidana penjara selama 1 tahun Putusan Pengadilan Negeri Nomor ... Pengadilan Negeri Ternate Nomor 04/Pid.Tipikor/2012/PN.Tte (vide Bukti P-5).
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atau jaksa (vide Bukti P-4).

Bahwa tindakan-tindakan hukum sebagaimana pada poin 1, 2, 3, 4, di atas telah membuktikan tidak adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan terhadap diri Pemohon.

Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401 yang dijadikan dasar oleh Jaksa Agung dalam menerbitkan atau menetapkan surat keputusan a quo merupakan tindakan semena-mena dan arogansi pimpinan karena telah merugikan dan/atau menghilangkan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

Bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor (...)

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, seterusnya saja, itu sudah dibacakan tadi! Ya, lanjut ke alenia terakhirnya saja. Tidak mempertimbangkan ... di halaman yang sama alenia yang terakhirnya saja.

20. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Tidak mempertimbangkan penjatuhan hukuman disiplin yang sebelumnya telah dijatuhkan kepada Pemohon dalam satu perkara atau masalah yang sama.

Bahwa ketentuan Pasal 13 huruf 1 ... Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara (...)

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dan seterusnya. Itu kan sudah disebutkan, jangan diulang-ulang terus!

22. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Telah merugikan hak konstitusional Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan.

24. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Dianggap telah dibacakan.

Bahwa hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 13 ayat (1)

huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa kerugian konstitusional yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Pemohon kehilangan pekerjaan sebagai jaksa dan juga pegawai negeri sipil, sehingga berpengaruh pada kelangsungan hidup Pemohon beserta istri dan anak-anak.
2. Pemohon tidak mendapat kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mengingat dalam satu perkara yang sama, Pemohon harus menjalani dua kali proses hukum dan menerima dua jenis sanksi hukum. Sehingga apabila dikabulkan Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa berdasarkan uraian tentang Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing), maka Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia benar-benar telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya akibat pemberlakuan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, membuktikan Pemohon perorangan Warga Negara Indonesia memenuhi ketentuan yang berlaku, memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan pengujian undang-undang ini.

III. Pokok-Pokok Permohonan.

[3.1] Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok-Pokok Permohonan ini.

[3.2] Bahwa Pokok-Pokok Permohonan pengujian yang dilakukan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan, "Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

- a. Dipidanakan karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang masing-masing menyatakan, Pasal 27 ayat (2), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

[3.3] Bahwa alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan pengujian konstiusionalitas Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang a quo terhadap Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada pokoknya sebagai berikut.

Pasal 27 ayat (2) (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan.

26. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak konstiusional yang diberikan oleh negara kepada tiap-tiap warga negara. Yang artinya, negara dan/atau pemerintah secara yuridis menjamin tiap warga negara berhak untuk mendapat pekerjaan. Hak konstiusional ini tidak dapat dihilangkan dari setiap orang dengan alasan apa pun sepanjang orang tersebut masih hidup dan masih menjadi Warga Negara Indonesia.

Bahwa pemberlakuan Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang a quo adalah merupakan suatu bentuk kesewenang-wenangan pemerintah untuk mele ... untuk merampas dan menghilangkan hak konstiusional warga negara hanya karena alasan dipidana.

Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai jaksa karena ppidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) karena ppidanaan secara tegas tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Sehingga dengan demikian, ppidanaan tidak bisa dijadikan sebagai alasan atau dasar hukum untuk menghilangkan atau meniadakan hak konstiusional setiap warga negara tersebut.

Bahwa pemberlakuan Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang a quo yang dijadikan dasar dalam menerbitkan surat ... menerbitkan atau menetapkan Surat Keputusan Jaksa Agung a quo telah menimbulkan kerugian hak konstiusional Pemohon selaku warga negara, yakni Pemohon kehilangan pekerjaan selaku jaksa dan pegawai negeri sipil.

Bahwa pemberlakuan Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang a quo yang dijadikan dasar dalam menerbitkan atau menetapkan surat keputusan jaksa a quo sebagaimana tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian konstiusional terhadap Pemohon karena Pemohon tidak bisa lagi mendapatkan lapangan pekerjaan di sektor pekerjaan yang lain.

Dengan demikian, maka pemberlakuan Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang (...)

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dianggap dibacakan itu, sama dengan di atas.

28. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Dianggap dibacakan.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bahwa secara yuridis saja, langsung!

30. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Bahwa secara yuridis, negara memberikan hak konstitusional kepada setiap orang untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum.

Oleh karenanya, maka setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah wajib menjamin hak-hak konstitusional setiap orang.

Bahwa sejak dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Perubahan pokok dilakukan pada diakuinya hak-hak asasi manusia.

Norma konstitusi di atas, mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia secara universal.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Halaman 11 itu poin terakhir, ya, yang setrip kedua yang bahwa Pemohon dijatuhi hukuman disiplin. Itu mulai dari situ saja!

32. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon dijatuhan ... dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat karena sehubungan dengan Pemohon dilaporkan telah menerima suap sebesar Rp10.000.000,00 dari Saudara Leonard Phunizar.

Bahwa berselang beberapa hari setelah Pemohon menerima Surat Keputusan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Kep 189/B/WJA/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 tentang Hukuman Disiplin Tingkat Berat berupa pemberhentian dari jabatan struktural sebagaimana tersebut, Pemohon kemudian ditetapkan sebagai

tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi, menerima suap sebesar Rp10.000.000,00 dari Saudara Leonard Phunizar sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-02/H.2/Hkt.3/10/2011 tanggal 31 Oktober 2011.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Lanjut ke ini, ya ... poin yang, "Bahwa terhadap proses hukum itu."

34. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Yang ... yang dua dianggap dibacakan. Sama dengan di atas, ya.

36. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Ya. Bahwa terhadap proses hukum dan sanksi hukum sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, telah membuktikan tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap diri Pemohon sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena dalam satu perkara yang sama, Pemohon telah menjalani, dan menerima proses hukum, dan sanksi hukum lebih dari satu kali.

Bahwa menurut hemat Pemohon, alangkah lebih baiknya apabila Pemohon langsung dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak perlu lagi menggunakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang a quo.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka ketentuan Pasal 13 ayat (1) undang ... huruf a undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena tidak menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya atau setidaknya ketentuan Pasal 13 ... 1 ... ayat sat ... ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang no ... undang-undang a quo yang di ... konstitusional bersyarat atau conditionally constitutional, sepanjang dimaknai 'belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya'.

Empat, Petitem. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pokok-pokok permohonan di atas, Pemohon dengan ini

memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa muatan Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang a quo bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
3. Menyatakan bahwa muatan Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat dan menganggap bahwa penghapusan materi muatan Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang a quo dapat mengakibatkan kekosongan hukum, maka mohon Majelis Hakim Konstitusi dapat memberikan tafsiran konstitusional terhadap muatan Pasal 13 ayat (1) huruf a undang-undang a quo dengan menyatakan konstitusional bersyarat, artinya sepanjang dimaknai 'belum pernah dijatuhi hukum disiplin tingkat berat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Hormat saya, Pemohon Jack Lourens Vallentino Kastanya, S.H.
Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, terima kasih kembali, Pak Jack Lourens, ya.

38. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini sesuai dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 39, Hakim wajib memberikan nasihat kepada Pemohon.

40. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Dalam rangka melengkapi ... memperbaiki Permohonan. Ya, silakan itu menjadi hak dari Saudara, nanti akan dipertimbangkan sebagai ... seperti apa terhadap nasihat yang diberikan oleh Panel Hakim ini, ya.

Ini kalau dilihat dari Permohonan Saudara ini, memang sudah ringkas, ya. Sudah sesuai, paling tidak dengan sistematikanya ... ya, sistematikanya.

42. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ada identitasnya. Kemudian, ada Kewenangan Mahkamah. Kemudian, menjelaskan Kedudukan Hukum, pokok-pokok Permohonannya, Positanya, dan Petitum. Itu sistematikanya, ya, kita tidak bicara isinya, baru sistematikanya sudah rinci sesuai dengan sebagaimana biasanya atau kelaziman di dalam permohonan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, ya.

Nanti terkait dengan bagaimana substansinya terkait menyangkut terutama Legal Standing, Kedudukan Hukum, dan seterusnya itu, ya, itu nanti silakan Saudara perhatikan, cermati nasihat yang diberikan oleh Panel Hakim, ya.

Silakan, Yang Mulia Pak Manahan.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik ... baik, terima kasih, Yang Mulia.
Kepada Pemohon Jack Lourens, ya?

45. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ini kan karena kasus yang Saudara alami sendiri, ya?

47. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Gitu, ya. Ya, baiklah. Saudara sudah menguraikan, baik Kewenangan Mahkamah, kemudian juga legal standing. Cuma mungkin ada sedikit penambahan untuk Kewenangan Mahkamah itu, ya, tolong

dicantumkan juga undang-undang yang terbaru mengenai peraturan ... pembentukan peraturan perundang-undangan itu, ya (...)

49. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Di-juncto-kanlah undang-undang nomor berapa itu, Nomor 15 kali, Nomor 15 Tahun 2019.

Kemudian, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon ini sebetulnya sudah cukup, cuma mungkin harus lebih tajam lagi menguraikan itu, Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di-juncto-kan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 itu, ya, ini memang sudah disebutkan di sini, ya, tapi bagaimana Saudara bisa meyakinkan Hakim bahwa Anda dengan menguraikan a, b, c, d, e itu, sehingga di situ dilihat ... kelihatan bahwa Saudara memang benar-benar mengalami kerugian konstitusional itu, ya?

51. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, sekarang kan Saudara mengatakan bahwa Saudara itu karena dipecat dari jabatan, dipecat sebagai ... itu kerugian konstitusional.

Namun, itu kan kerugian materiil, mungkin itu yang Saudara tidak dapat lagi. Tapi mungkin lebih tajamnya kalau Saudara menguraikan itu tadi itu, bagaimana kalau Saudara melihat dari pasal berapa itu 28D tadi, ya. Itu mungkin bisa lebih diuraikan lebih lagi. Saya ulangi, Pasal 27 ayat (2), ya, 27 ayat (2), kemudian Pasal 28D ayat (1) itu. Nah, itu nanti kan, juga di dalam menguraikan kerugian konstitusional di dalam menguraikan legal standing itu tadi, ya?

53. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian, di pokok permohonan, ya, pokok permohonan Saudara sudah menguraikan Pasal 27 ayat (2) nya. Kemudian, Pasal 28-nya, ini

coba nanti di sini juga, Saudara lebih melihat dalam norma ini kan, yang diatur mengenai soal jabatan, ya, Saudara ... pasal dari undang-undang ini Pasal 13 ini kan, yang Saudara persoalkan kan, itu dari jabatannya, ya?

55. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dari jabatannya, sedangkan terakhir putusan daripada Jaksa Agung itu memberhentikan dari PNS?

57. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu saya lihat uraian Saudara di sini, ya. Nah, mungkin ini lebih dipertajam lagi, sebenarnya dalam undang-undang itu apa yang dimaksud dengan jabatan itu, ya? Karena yang difokuskan di norma itu adalah mengenai soal pemberhentian dari jabatannya.

59. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, bagaimana itu? Apakah ada otomatis hubungannya dengan kedudukan Saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil? Nah, itu mungkin, coba dilihat nanti, apakah ada aturan-aturan yang membedakan itu atau memang itu otomatis atau tidak? Gitu ya.

61. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau dia dijatuhi penurunan ... apa namanya ... melepaskan jabatannya, apakah juga melepaskan status sebagai PNS? Itu juga

mungkin bisa apalagi digali lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lain.

Namun, saya mau tanya, ini Saudara sudah menjalani hukuman ini?

63. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia, dari tahun 2013.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah, ya?

65. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, kemudian apa enggak terpikir memang kalau itu surat dari wakil Jaksa Agung yang memberhentikan sementara dari jabatan itu, kemudian adanya surat dari Jaksa Agung yang memberhentikan sebagai PNS itu, kalau menurut Saudara itu tidak sesuai dengan ininya sesuai dengan tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku, tentu kan ada ... ada jalurnya untuk melakukan tuntutan atau pengujian ke Pengadilan Tata Usaha Negara misalnya, ya, supaya itu Anda mungkin apakah di situ masalahnya atau tidak, tapi belum terpikir, ya?

67. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Mohon izin untuk menjelaskan sedikit, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bagaimana?

69. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Jadi, pada waktu itu, saya sementara menjalani hukuman penjara, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

71. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Sehingga hukuman penjara itu saya jalani di Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Barat, sehingga untuk mengajukan gugatan PTUN itu kan dibatasi waktu 90 hari (...)

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, begitu? Ada kendala di situ, ya?

73. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Keterbatasan waktu dan juga (...)

74. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke.

75. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Ada pertimbangan biaya dan lain sebagainya, Yang Mulia. Karena gugatan tersebut harus diajukan di Jakarta, mungkin (...)

76. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lewat waktu, ya?

77. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Jadi kendala. Siap, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, itu dia ya. Jadi, saya melihat adanya 2 yang harus Saudara uraikan, bagaimana yang dimaksud dengan norma ini jabatan, bagaimana hubungannya dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil itu, apakah 2 ini yang satu ... satu ... apa namanya ... satu pasangan atau memang harus dipisahkan. Itu dari saya.

Kemudian, dari ... di Petitumnya itu, ya, di Petitum ini harus tegas ini. Harus tegas apakah Saudara memang menyatakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, misalnya, ya (...)

79. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, siap.

80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada tambahan, tapi kalau Anda mau constitutionally ... konstitusional ... conditionally constitutional kalau itu yang maksud Saudara, memang itu yang harus Saudara kemukakan, ya. Karena tidak mungkin dua-dua ini diajukan, ya.

Jadi artinya, di ... yang pertama Saudara mengajukan agar ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tapi kalau yang kedua ini kan, Saudara minta agar ini dinyatakan konstitusional bersyarat apabila dimaknai 'belum pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya', gitu, ya?

81. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi yang mana ini? Harus tegas ini, ya! Apakah Anda mau tegas menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya? Atau bisa juga itu ya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai 'belum ... itu? Seperti itu, ya. Tapi jangan seperti ini!

83. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau ini saya lihat, seperti ada dualisme.

85. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

86. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Barangkali itu saja dari saya, Yang Mulia. Terima kasih.

87. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Majelis, mohon izin untuk (...)

88. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti ada kesempatan, ada kesempatan setelah ini, ya.
Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

89. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.
Saudara Pemohon, boleh saya tahu, apa sebenarnya motivasi utama Saudara mengajukan Permohonan ini ke MK? Nanti itu coba bisa dijelaskan dulu sebelum yang lainnya.

90. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.
Ini Permohonan yang saya sampaikan ke MK ini merupakan satu pembelaan hukum terhadap apa yang saya alami selama ini. Bagi saya, saya mengakui, jujur, dan menyesali bahwa saya telah melakukan kesalahan besar. Dan soal hukuman yang telah saya jalani itu saya terima, baik hukuman penjara maupun pemberhentian. Akan tetapi, lebih daripada itu, kenapa kalau saya menerima, kenapa saya harus mengajukan Permohonan ini? Ini semata-mata karena saya merasa bahwa dalam perkara saya ini tidak ada keadilan, tidak ada kepastian hukum.

91. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Oke. Saya kira cukup, itu ... itu kata kunci yang saya siapkan tadi.
Nah, di dalam uraian Permohonan ini, memang ada persoalan hukum disiplin, ya (...)

92. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

93. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCSTAKI FOEKH

Itu ranahnya pada hukum administrasi, kemudian juga ada sanksi pidana yang dua-duanya sudah Saudara jalani.

94. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

95. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Kemudian, ada Saudara merasa ada ketidakadilan, ya. Karena itu mau mengajukan ini ke MK. Nah, tadi masukan, baik yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny maupun Yang Mulia Pak Manahan. Dari segi sistematika Permohonan, saya kira sudah bagus. Kemudian tadi juga soal Petitum, supaya ada ketegasan, mana yang harus Saudara pilih dari dua itu yang tadi disampaikan terakhir oleh Yang Mulia Pak Manahan.

Nah, kemudian kalau saya lihat, tadi motivasi yang sudah Saudara sampaikan Permohonan ini, kalau dalam ... pada waktu SK pemberhentian itu, tadi kalau tidak salah Saudara katakan waktu itu Saudara masih di penjara, ya, sehingga tidak bisa (...)

96. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Untuk surat keputusan Jaksa Agung, saya masih di dalam penjara.

97. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Sehingga Saudara tidak bisa menggunakan haknya untuk (...)

98. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Mengajukan ke PTUN.

99. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Mengajukan ke PTUN.

100. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

101. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke. Jadi, Saudara ada merasa kehilangan. Tapi pada waktu itu Saudara di penjara, memang sama sekali tidak bisa atau ... atau misalnya Saudara waktu itu ada upaya minta bantuan dari (...)

102. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Oh, saya mohon izin untuk menjelaskan sedikit kondisi geografis di Maluku Utara dan penjara di mana saya menjalani.

103. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Di Halmahera, ya?

104. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Di Halmahera Barat saya menjalani hukuman penjara. Jadi, Halmahera Barat itu dia berada di Pulau Halmahera dan kalau mau ke Jakarta, itu kita harus ke Ternate dulu, Pak, harus melewati laut.

Nah, sampai di Jakarta karena memang gugatannya harus diajukan di Jakarta. Nah, ini membutuhkan biaya, Pak. Terus kemudian saya dalam penjara, hak-hak saya semua sudah diberhentikan, sehingga saya juga mengalami kesulitan soal biaya dan komunikasi kami pun dibatasi.

105. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke.

106. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Saya kira demikian.

107. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Saya rasa sudah cukup, baik. Sudah saya tangkap substansinya. Jadi, yang pasti ada keinginan, tetapi tidak bisa karena soal aspek geografis, ya.

108. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC PANCASTAKI FOEKH

Oke. Kemudian, kalau dari segi teknis penulisan, saya kira mungkin beberapa istilah asing nanti tolong dibuat huruf miring, ya, beberapa contoh soal a quo dan sebagainya atau legal standing, itu supaya nanti ... yang belum huruf miring tentu disesuaikan nanti, ya.

Nah, kemudian saya kira kalau yang lain, saya kira sudah cukup. Tapi kalau soal conditional, yang petitum yang terakhir, ya. Ini apakah ... coba nanti Saudara pertimbangkan, apakah justru itu kemudian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum nanti? Karena sanksi itu, baik pidana itu tidak hanya soal dalam Undang-Undang Kejaksaan, tetapi Hakim Konstitusi pun juga itu diatur, ya, kemudian notaris dan sebagainya itu juga diatur. Coba nanti Saudara pertimbangkan, apakah itu justru tidak ... menimbulkan ketidakpastian hukum kalau permohonan Petitum Anda yang ketiga.

Mungkin itu dari saya, Yang Mulia Prof. Enny. Terima kasih.

110. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, begini, Pak Jack Laurens, ya.

Soal kewenangan Mahkamah ini kan memang Saudara sudah menyebutkan, ya. Mulai dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kemudian Undang-Undang MK, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, begitu ya. Kemudian, Anda rangkum menjadi satu.

Ketika Anda rangkum menjadi satu, menyatakan itu seolah-olah ini sama semua bunyinya karena enggak begitu bunyinya. Mestinya Anda sebutkan Pasal 24C ayat (1) bunyinya seperti apa, kemudian Undang-Undang MK seperti apa, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman seperti apa, ya. Ditambahkan, kemudian boleh juga dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi kalau menyatakan itu harus persis bunyinya seperti yang dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan itu, ya. Tapi ini sudah ditutup kemudian. Bahwa melihat kewenangan yang diberikan itu bahwa yang Anda ujikan itu adalah norma Pasal 13 ayat (1) huruf a terhadap konstitusi, maka Mahkamah berwenang. Itu sudah Anda masukkan, hanya menyatakannya itu yang Anda harus sesuaikan nanti, ya. Jangan sampai kemudian Anda sebut begitu, ternyata bunyinya tidak begitu, ya. Itu nanti dilihat. Ini juga nanti kalau nanti dirapikan, diperbaiki, enggak usah banyak-banyak juga. Semuanya serba padat, ya, mudah dimengerti, ya, begitu ya.

Kemudian terhadap Kedudukan Hukum, ini sudah Anda uraikan di sini bahwa ini menyangkut bahwa ini perorangan, kemudian persyaratan yang terkait dengan kerugian konstitusional itu, juga Anda harus uraikan. Ini mungkin ini yang perlu Anda kuatkan uraian itu, ya.

111. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

112. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Karena ini menyangkut kasus konkret yang Saudara hadapi, ya. Tetapi tidak perlu Anda ceritakan panjang-lebar kasus konkretnya, hanya sebagai pengantar saja di situ bahwa Anda sudah diberhentikan, sudah menjalani pidana, ya. Tapi persoalannya kan, sebetulnya Anda kan ada rasa-rasa ... kalau mendengar tadi Anda cerita, ada rasa ketidakadilan, begitu kan?

113. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

114. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Anda kok kayaknya sakit hati, begitu kesan saya?

115. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk sakit hati, saya tidak merasa sakit hati, tapi merasa dizalimi, ya.

116. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

117. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Karena sebagai orang yang paling tidak memahami hukum, saya merasa bahwa apa yang terjadi dalam pada diri saya ini merupakan satu bentuk arogansi pimpinan.

118. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini Rp10.000.000,00 memang, ya? Karena terbukti Rp10.000.000,00, ya, waktu itu, ya?

119. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Rp10.000.000,00, Yang Mulia.

120. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oke. Ya, jadi ini yang penting Anda harus uraikan adalah ada hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh konstitusi, ya.

Itu sudah Anda sudah jelaskan. Kemudian bahwa itu terlanggarkan, apakah betul oleh berlakunya norma itu? Itu penting, loh.

121. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

122. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya. Karena Anda ... anggapan Anda itu ada ada persoalan pertentangan di situ bahwa norma ini kan sebenarnya normanya umum sekali sebetulnya, ya kan, dan norma ini penting, kan? Betul, enggak? Norma Pasal 13 ayat (1) huruf a sampai e itu kan penting semua itu. Coba Anda bayangkan dalam kondisi bangsa kita yang korupsi yang masih seperti ini, seandainya yang Anda minta kan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Seandainya norma ini enggak ada, Anda bayangkan itu implikasinya seperti apa, ya?

123. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

124. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu Anda bayangkan itu.

125. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Mohon izin menjelaskan, Yang Mulia, implikasinya.

adi, apa yang terjadi pada diri saya ini adalah sesuatu yang tidak lazim, Yang Mulia. Karena lazimnya dalam suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, dalam hal ini saya sebagai jaksa, lazimnya itu tidak lagi mendapatkan hukuman disiplin, tapi ketika dia melakukan tindak pidana katakanlah menerima gratifikasi, maka pada waktu ... pada saat itu, dia langsung diberhentikan sementara, diberhentikan sementara. Kemudian, dilakukan proses hukum pidana, proses hukum tindak pidana korupsi, dilakukan penyidikan, kemudian persidangan, ada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, lalu dia diberhentikan. Tapi tidak ... tidak lazimnya itu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, tapi yang terjadi pada diri saya, kenapa sehingga saya berdalih bahwa dalam satu perkara yang sama saya dua kali menjalani hukuman.

Yang pertama, perbuatan saya ini saya menerima hukuman disiplin tingkat berat (...)

126. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, itu sudah Saudara jelaskan (...)

127. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Yang kedua, saya dipidana.

128. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya.

129. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Jadi, itu mungkin yang tidak lazimnya yang saya rasakan, saya ini tidak adil, saya dizalimi.

130. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, itu sudah ditangkap, tadi sudah Anda jelaskan di dalam ... apa namanya ... mulai dari Posita, bahkan dari Legal Standingnya, ya. Hanya kan problemnya adalah lembaga MK ini kewenangannya adalah menguji norma, norma.

131. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

132. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Kalau itu yang Anda jelaskan itu kan lebih banyak kasus konkretnya yang Anda hadapi, kan begitu? Yang sebetulnya ada jalur hukum yang lain di situ, untuk itu, ya.

Oleh karena itu, makanya saya mengatakan karena ini ada kaitan, Anda sudah menguraikan, bagus uraiannya, misalnya menyebutkan Anda problemnya seperti ini, ya. Dari mulai Anda ... dari mulai diberhentikan, dan seterusnya sampai ... apa namanya ... dikenakan sanksi hukuman berat, disiplin berat, seterusnya itu, ya, tetapi kan kemudian ujungnya Anda meminta kepada Mahkamah bahwa Pasal 13 ayat (1) huruf a itu bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Begitu, ya? Itu yang Anda minta.

133. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Ya, Majelis Yang Mulia, mohon izin.

Oleh karena itu, saya menyerahkan seluruh pertimbangan kepada Majelis Yang Mulia. Karena ini pengujian norma, kenapa dalam Petitum saya, kalau memang ini dia berakibat kekosongan hukum, kalau dianggap bertentangan, maka di situ dalam pertimbangan saya, saya membuat alternatif, dianggap kondisional bersyarat atau konstitusional bersyarat. Jadi, sepanjang dimaknai 'belum pernah dijatuhi hukuman disiplin'. Jadi, dalam hal ini kalau sudah dijatuhi hukuman disiplin, berarti tidak bisa lagi memakai norma itu untuk memberhentikan seorang pegawai negeri sipil. Makanya saya tadi (...)

134. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Begini, begini, Pemohon, ya, Anda jangan panjang-lebar! Sudah ditangkap ini. Jadi, begini, di dalam Petitum karena ini kan harus ada satu sangkut-pautnya uraian Posita, kemudian dengan Petitumnya. Petitumnya itu tidak boleh Anda tidak tegas, yang diminta itu seperti apa.

135. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

136. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Anda lihatlah nanti sekian banyak permohonan-permohonan yang ada begitu, ya di website-nya MK, Anda itu minta untuk dimaknai atau minta itu bertentangan dan tidak punya kekuatan hukum mengikat? Karena di dalam Petitum 2 dan 3 itu harusnya digabung, ya.

137. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

138. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Tidak perlu dipisahkan lagi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu jadi satu. Apa itu yang Anda minta?

139. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia. Saya sependapat dengan tadi apa yang disampaikan Yang Mulia Hakim Pak Manahan. Bahwa saran dari Beliau saya terima, itu bertentangan dan tidak mengikat sepanjang dimaknai.

140. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nah, itu yang Anda harus pilih salah satu di situ.

141. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Mungkin seperti itu maksudnya, Yang Mulia.

142. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, kemudian yang berikutnya, ikuti semua, terkait dengan sistematikanya bahwa kemudian Anda boleh tambahkan di situ. Bahwa apabila Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, ya, Anda kan kemudian bisa menggunakan bahwa mohon kepada Majelis Hakim untuk putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) seperti itu, itu kan kelazimannya seperti itu. Jadi, Petitumnya harus jelas jangan Anda yang satu dengan yang lain bertentangan, seperti itu, ya.

143. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap.

144. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, ini penting sekali supaya kita bisa melihat, bagaimana keterkaitan antara Posita dengan Petitumnya itu tadi, ya. Tapi yang jelas ketika Anda meminta dimaknai soal yang itu, ya, itu juga harus Anda pikirkan implikasinya, ya.

Bahwa ini kalau pasal ini berlakunya bukan pada Saudara saja yang kebetulan mengalami kasus konkret, ini kan berlaku buat yang lain-lain juga, ya, ketika misalnya, seandainya misalnya, ini kemudian dinyatakan memang inkonstitusional, itu kan harus Anda pikirkan betapa dampaknya luar biasa di tengah kondisi kita yang memang korupsinya masih tinggi sekali, ya.

145. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

146. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ini harus Anda pikirkan sedemikian rupa.

Jadi, nanti nasihat-nasihat itu Anda renungkan, ya, Anda kemudian, silakan Anda mau perbaiki seperti apa, itu menjadi haknya

Saudara, ya. Tetapi paling tidak, apa yang sudah Anda perbaiki ini harus bisa menggambarkan dengan sebaik mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Panel Hakim tadi nasihat-nasihatnya itu. Mulai dari Kedudukan Hukum sampai kemudian uraian dalam Positanya, ya. Silakan juga menambahkan apa yang dimaknai dengan jabatan, apakah ada keterkaitan dengan status Anda sebagai PNS di situ. Bagaimana kemudian dua hal ini karakternya ketika kemudian akan diambil keputusan hukum pemberhentian di situ, ya. Karena toh sebetulnya Saudara kan mengatakan tadi menerima sebenarnya apa yang ada ini dan menyesal terhadap apa yang sudah terjadi ini. Hanya mungkin prosesnya yang mungkin Anda pikirkan ada masalah di situ, ya.

Jadi, itu, ya. Dan terkait dengan Permohonan Anda ini, perbaikannya silakan Anda tulis, ya. Ini perbaikannya disampaikan kepada Mahkamah, penyerahan perbaikannya adalah paling lama, Selasa, 26 Mei 2020, pukul 10.30 WIB, itu perbaikannya. Jadi, Selasa, 26 Mei 2020, pukul 10.30 WIB, boleh Anda kirim juga melalui online, secara online kalau Anda merasa tidak memungkinkan karena situasi seperti ini untuk disampaikan langsung boleh saja online, ya.

147. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia.

148. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada yang mau disampaikan lagi?

149. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Mungkin hanya sedikit yang perlu saya sampaikan, sekaligus ini mungkin merupakan curahan hati.

Yang pertama, mungkin saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan yang dikatakan oleh Yang Mulia Prof. Manahan.

Bahwa jabatan jaksa dan PNS, jadi ada aturan di Peraturan Jaksa Agung. Jadi, apabila diberhentikan sebagai jaksa, otomatis juga PNS-nya ikut berhenti. Jadi, ada peraturan Jaksa Agung, saya lupa (...)

150. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Nanti Anda masukkan itu!

151. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Nanti saya akan ... ya.

Nah, kemudian yang tadi soal yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof Enny bahwa implikasi dari norma ini apabila dianggap inkonstitusional, bagi saya bahwa yang tadi saya bilang, kelaziman dalam penjatuhan hukuman bagi pegawai negeri yang melanggar, apa yang saya alami ini sesuatu yang tidak lazim karena ... karena lazimnya ketika PNS itu dia melakukan suatu perbuatan pidana, maka dia tidak dijatuhi hukuman disiplin lagi, tapi diberhentikan sementara, baru diproses hukum pidananya. Tapi (...)

152. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu ada aturannya itu?

153. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Ada. Itu lazimnya yang terjadi.

154. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Enggak, kelaziman itu dilandasi oleh aturan atau bukan?

155. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Aturannya saya nanti (...)

156. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Itu yang penting itu. Yang penting itu uraian Saudara kalau Anda merasa ada ketidaklaziman, landasan hukumnya apa, begitu, itu yang perlu dikuatkan dalam posita, ya.

157. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Yang saya merasa ketidaklaziman itu karena dalam 1 perkara yang sama, saya mendapat 2 kali hukuman, itu yang tidak lazim. Makanya tadi saya bilang, lazimnya itu ketika seorang pegawai negeri sipil melakukan perbuatan pidana, dia langsung diberhentikan sementara. Banyak kasus, contoh kasus yang terjadi yang dilakukan oleh jaksa. Dia tidak lagi dihukum disiplin, tapi diberhentikan sementara seperti kasus Urip, Jaksa Urip. Dia tidak dijatuhi hukuman disiplin, langsung diberhentikan sementara, baru dilakukan proses pidana. Begitu, Yang Mulia, jadi apa yang (...)

158. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, begini. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ini ada masa perbaikan, ada waktu perbaikan. Silakan, Anda uraikan untuk menegaskan, membangun argumentasi Saudara tadi mengenai ... apa namanya ... di dalam posisinya itu. Silakan, itu dasarnya di mana. Ya, yang Anda bilang kelaziman-kelaziman itu, silakan Anda sampaikan di situ. Nanti Anda mengonstruksikannya jangan panjang-panjang, ya.

159. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap!

160. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Seperti ini tadi, bagus halamannya enggak usah terlalu banyak. Jadi, enak dibacanya, ya, yang penting padat sekali. Yang buat kan Anda sendiri toh ini?

161. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap, Yang Mulia!

162. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Buatlah sepadat mungkin, singkat, enak dibaca, gitu. Anda kan lebih suka begitu, ya?

163. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap!

164. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, jadi enggak bertele-tele Anda uraikan, hanya melihat aturan-aturan yang ada itu, ya.

165. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap!

166. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, itu pentingnya di situ, ya. Karena sekali lagi Anda melakukan pengujian norma, intinya di situ.

167. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Baik, siap!

168. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Untuk menilai ada enggak persoalan konstitusionalitas terhadap norma Pasal 13 ayat (1) huruf a itu, ya, itu pokoknya.

169. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Siap!

170. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ada tambahan lagi? Ada yang mau disampaikan lagi?

171. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Cukup, Yang Mulia.

172. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Baik, tidak ada lagi masukan. Ada masukan lagi dari Yang Mulia? Ya, silakan!

173. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Mohon ketegasannya dulu, ya. Memang Saudara itu, apakah tadinya masih mengharap kalau tidak dapat SK dari Jaksa Agung itu memberhentikan sebagai PNS, apakah itu yang Saudara anggap yang merugikan Saudara karena itu tidak lazim kalau Saudara di ... jabatan Saudara yang dicopot, maunya PNS saya jangan dicopot. Apakah bukan itu yang Saudara maksud?

174. PEMOHON: JACK LOURENS VALLENTINO KASTANYA

Yang saya maksudkan, Yang Mulia Profesor Manahan. Bahwa bukan soal surat keputusan Jaksa Agung soal pemberhentian, bukan.

175. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, oke, sudah, sudah kalau begitu, sudah mengerti kita. Terima kasih.

176. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, baik, tidak ada masukan lagi? Cukup, ya? Baik kalau begitu, saya nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.35 WIB

Jakarta, 13 Mei 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.